

HUKUMAN MATI BAGI MURTAD PRESPEKTIF SYAIKH ALI JUMAH

M. Sholahuddin Al-Ayyubi¹ Try Heni Aprilia²

¹Ma'had Aly Lirboyo Kediri, Indonesia

²IAIN Kediri, Indonesia

[^alayubi981@gmail.com](mailto:alayubi981@gmail.com), [^tryheni02@iainkediri.ac.id](mailto:tryheni02@iainkediri.ac.id)

Abstract

The existence of Islam as a religion, clean from all forms of coercion, including embracing religion, is shaken by the concept of fiqh, which punishes death for apostasy. In addition, the law is claimed to be part of the ijma' ulama. This journal attempts to unravel the death penalty polemic using Shaykh Ali Jumah's approach. The research model used in this study is based on a qualitative literature review. The results of this study indicate that the death penalty for apostasy is not based on a person's attitude toward choosing to leave Islam. However, other attitudes carry the consequences of death, such as *hirabah* (fighting Muslims) and/or the betrayal of Islam (*mufāriq lil jamā'ah*). In this case, the claim of ijma' deserves to be doubted if one sees a motive for leaving Islam simply because of disbelief. This was because the two procedures were performed by Rasulullah SAW. ever ordered his companions to kill the perpetrators of apostasy, not solely for the motives of kufr. Instead, there is a form of betrayal. In addition, ijma's claim regarding the consequences of death for apostates is strongly suspected to apply the pattern of *saddan li al-dzariah* or *saddan li al-bab*. This is meant to close the door to the opportunity for religion to be harmed by apostates.

Keywords: Apostasy, Ali Jumah, Death Penalty.

Abstrak

Eksistensi islam sebagai agama yang bersih dari segala bentuk pemaksaan termasuk dalam memeluk agama dirasa berlawanan dengan konsep fikih yang mewajibkan hukuman mati bagi pelaku murtad. Ditambah lagi hukum tersebut diklaim sebagai bagian dari ijma' ulama. Jurnal ini berusaha menelaah polemik hukum mati tersebut melalui pendekatan yang disampaikan Syaikh Ali Jumah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan hukuman mati bagi pelaku murtad sebenarnya bukan saja dilandasi oleh sikap orang tersebut memilih keluar dari islam. Namun, ada sikap lain yang menghantarkan konsekuensi mati yaitu karena *hirabah* (memerangi kaum islam) dan atau penghianatan terhadap agama Islam (*mufāriq lil jamā'ah*). Klaim ijma' dalam kasus ini layak disangsikan jika melihat motif keluar dari islam hanya karena kekufurannya saja. Sebab dua kasus yang dilakukan Rasulullah Saw. Yang pernah memerintahkan para sahabat membunuh pelaku murtad tidak semata-mata motif kekufuran, melainkan karena terdapat bentuk penghianatan dalam kasus tersebut. Selain itu, klaim ijma' tentang konsekuensi mati bagi murtad diduga kuat menerapkan pola *saddan li al-dzariah* atau *saddan li al-bab*. Hal ini dimaksudkan agar menutup pintu rapat-rapat peluang agama akan diciderai oleh pelaku murtad.

Kata Kunci: Murtad, Ali Jumah, Hukuman Mati.

PENDAHULUAN

Islam bukanlah agama yang disebarluaskan melalui hunusan pedang. Sayyid Muhammad Ṭanṭawī dalam karyanya *Tafsir Al-Wāsiṭ li Al-Qur'an Al-Karīm* mengatakan, sungguh agama Islam datang bukan untuk memerangi dan memusuhi manusia, akan tetapi datang untuk menunjukkan hidayah dan keselamatan. Imam al-Qafal, salah satu ahli tafsir penyebar mazhab Syafi'i di wilayah Transoxania Asia Tengah, dalam tafsir *Mafātiḥ al-Ghāib* karya Imam Fakhrudīn al-Rāzī menuliskan, “urusan agama tidak dibangun atas dasar paksaan dan tekanan, melainkan atas dasar pilihan hati dan kesadaran nurani”.

Al-Qur'an telah menyinggung banyak ayat yang membicarakan romantisme kedamaian dan kerahmatan Islam. Antara lain:

1. QS. al-Baqarah: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan didalam agama.” (QS. al-Baqarah: 256)

2. QS. Yunus: 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah (akan) beriman semua orang yang (berada) di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa semua manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?” (QS. Yunus: 99)

3. QS. al-Baqarah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam kedamaian secara keseluruhan, dan janganlah kalian turuti langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian.” (QS. al-Baqarah: 208)

Berkenaan dengan ayat yang terakhir para pakar tafsir mengartikan kata “*al-Silmu*” dengan arti damai atau kedamaian. Seperti tulisan Abu ‘Ali al-Fārisī (288-377 H/900-987 M) bahwa *al-Silmu* dalam ayat tersebut ditafsirkan dengan makna perdamaian. Sebab hakikat Islam sebenarnya adalah perdamaian. Selain itu, Fakhrudīn al-Rāzī dan Ibn ‘Asyūr juga menulis hal yang senada. Ini menunjukkan bahwa islamisasi umat sejatinya bersifat penyadaran kepada umat itu sendiri. Pemaknaan serupa kemudian juga diamini oleh ulama mufasssīrīn Ahlussunnah wal Jamaah lintas generasi, semisal seperti Imam ar-Rāghib al-Aṣḥbani dalam kitabnya *al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'an*.

Meski demikian, wacana kebebasan beragama tidak dapat dipahami setengah-setengah. Poin inilah yang hendak dijabarkan dalam jurnal ini. Pertanyaannya, mengapa konsep kebebasan beragama tidak berlaku bagi orang yang sudah memilih Islam sebagai agamanya?

Dalam *turats* fikih klasik dijelaskan, seseorang yang terlanjur masuk dan memeluk agama Islam, tidak ada kebebasan untuk keluar dari agama Islam. Mayoritas ulama-ulama klasik telah sepakat (dan menjadi konsensus atau *ijma'*), bahwa seorang yang keluar (murtad) dari agama Islam harus dijatuhi hukuman mati.

Menurut ulama Hanafiyyah, al-Marghinani al-Hanafi seseorang yang mengganti agamanya, dari Islam menuju kafir, atau memilih tidak beragama, dihukumi murtad dan harus dijatuhi hukuman mati. Sebagaimana disampaikan di dalam Hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhārī:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

“Seseorang yang mengganti agamanya maka bunuhlah” (HR. al-Bukhārī).

Ramaḍan al-Buthi dalam kitabnya *al-Insān fī Zīl al-Ubūdiyyah* juga mengalasi kenapa orang-orang murtad harus dijatuhi hukuman mati? karena seseorang yang keluar dari agama Islam (murtad), secara tidak langsung akan memunculkan kesan buruk pada agama Islam. Bahayanya adalah akan membuat orang-orang Islam melakukan hal yang sama. Belum lagi muncul anggapan dari agama lain, bahwa Islam adalah agama yang buruk.

Polemik hukum mati pada murtad berbuntut panjang jika dibenturkan dengan konsep Islam yang menjamin kebebasan beragama. Belum lagi jika menalar dari pendapat Syaikh Ali Jum'ah yang tidak sepenuhnya sepakat jika pelaku murtad dihukum mati. Karena, dengan memberikan hukuman mati, secara tidak langsung ada pemaksaan untuk menetap pada agama Islam. Belum lagi akan dianggap menciderai prinsip kedamaian.

Jurnal ini fokus menggali dan menalarkan bagaimana pola kontradiksi dapat terjadi antara Syaikh 'Ali Jum'ah dan ulama lain dalam menghakimi kasus murtad. Sebab tidak bisa dipungkiri di dalam kitab-kitab klasik, mayoritas ulama salaf telah merumuskan dengan jelas, bahkan telah diklaim sebagai konsensus (*ijmā'*), bahwa seseorang yang keluar dari agama Islam (murtad) harus dijatuhi hukuman mati.

Syaikh Ali Jum'ah dipilih penulis karena beberapa alasan. Salah satunya beliau adalah tokoh intelektual muslim kontemporer, dimana metodologi dan tipologi pemikirannya berpegang pada ajaran sunni dan berpegang pada aliran teologis Asy'ari. Dalam mazhab fiqih ia lebih cenderung pada mazhab al-Syafi'i. Meski demikian dalam urusan fatwa, ia sering mengadopsi pemikiran lintas mazhab sesuai kebutuhan realita yang lebih maslahat. Sehingga fatwa-fatwanya yang dikeluarkan cenderung adaptable dengan realita.

METODE PENELITIAN

Peneliti hendak mendeskripsikan serta menganalisis sikap, persepsi dan pemikiran Syaikh ‘Ali Jum‘ah dalam merumuskan hukuman murtad. Selain itu, penelitian ini sangat tergantung pada multiliteratur. Oleh sebab itu, Model penelitian yang digunakan adalah literature review melalui pendekatan kualitatif.

Penelitian ini diharapkan berbicara lebih dalam mengenai interpretasi makna dan konstruksi hukum. Oleh sebab itu, data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab antara lain *al-Musawwah al-Insāniyyah fī al-Islām*, *al-Bayān Li Mā Yusyghil al-Azhan*, *Tarikh Ushūl al-Fiqh*, *‘Aliyāt al-Ijtihād* dan karya ilmiah lain yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Teknik analisis data menganut model interaktif Miles dan Huberman. Adapun langkah teknisnya sebagai berikut: pertama, pengumpulan semua informasi yang berkaitan dengan konsep hukuman bagi pelaku murtad. Kedua, memilih pokok-pokok dan membuang data yang dirasa tidak perlu dan tidak relevan dengan konsep hukuman bagi murtad. Ketiga, Penyajian materi melalui berbagai bentuk, seperti deskripsi naratif dan struktur sejarah sebelum akhirnya menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat dan Ketentuan Murtad

Seseorang dapat dianggap melakukan murtad, dan dapat dijatuhi hukuman harus memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat tersebut ialah sebagai berikut:

a. Balig

Menurut Madzhab Syafi‘i syarat seseorang dapat dianggap murtad adalah ketika telah mencapai umur balig.¹ Namun menurut Madzhab Hanafi, baligh bukanlah menjadi syarat keabsahan seseorang bisa dianggap murtad. Di dalam madzhab Hanafi, anak kecil yang belum baligh namun sudah *tamyiz* dianggap sah melakukan murtad.¹

¹ Abdurrahman bin Muhammad bin Sulaiman, *Majma‘ al-Anbār fī Syarḥ Multaqa al-Abhar*, (Beirut: Dār al-Ihya‘ al-Turats, tt), 1/687. Menurut madzhab Hanafi jika melakukan tindakan atau mengucapkan sesuatu yang menyebabkan kafir, maka akan dianggap murtad. Namun tidak akan dijatuhi hukuman sebelum ia mencapai

b. Berakal

Sama seperti anak kecil, orang gila tidak termasuk orang yang mukalaf (*ghairu mukallaf*), ucapan dan tindakannya belum belum terjerat hukum *syari'at*.¹ Meski demikian, dalam Madzhab Hanafi, murtadnya seseorang yang mabuk (*sakrān*) dihukumi tidak sah.²

c. Kerelaan (Tidak Terpaksa)

Para ulama membagi *ikrāh* (pemaksaan) menjadi dua bagian.¹

1. *Ikrāh tam*. Yakni seperti seseorang didesak melakukan sesuatu, dan khawatir akan terjadi dampak buruk pada diri dan anggota badannya jika tidak menjalankannya.
2. *Ikrāh naqis*. Yaitu keterpaksaan yang motifnya sangat rendah. Artinya, jika ia meninggalkan perbuatan tersebut, tidak ada dampak buruk yang akan terjadi padanya.

Sehingga, jika melihat dua pemetaan *ikrāh* diatas, seseorang yang dipaksa murtad, lalu ia khawatir terjadi dampak buruk padanya, maka masuk dalam kategori *ikrāh tam* yang konsekuensinya tidak akan dianggap murtad.

Karakteristik Pemikiran Hukum Islam Syaikh 'Ali Jum'ah

Syaikh 'Ali Jum'ah memiliki nama lengkap Abū 'Ubādah Nur al-Dīn ibn Jum'ah ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Wahhab ibn Salīm ibn Sulai, al-Azharī al-Syafī'ī al-Asy'arī.³ Namun ia masyhur dengan Nama 'Ali Jum'ah. Ia dilahirkan dari Bani Suwayf pada hari Senin, 3 Maret 1952 M atau 7 Jumadil Akhir 1371 H.¹

Pada usia 10 tahun, 'Ali Jum'ah sudah menghafalkan Al-Qur'an serta telah menghatamkan di depan gurunya. Ia dianugerahi kecerdasan yang luar biasa. Bahkan sejak umur remaja, ia telah menghafalkan beberapa kitab-kitab ilmu agama Islam seperti: Tuḥfah al-Aṭfal, Alfiyyah Ibn Mālik, Aḥrābiyyah (ilmu waris), Matan Abū Sujak, al-Manzūmah al-

masa baligh. Pola ini dialasi karena iman anak kecil yang sudah tamyiz sudah dianggap sah. Dan *ridah* terbangun berdasarkan wujudnya iman. Lihat: Ala'uddin bin Aḥmad al-Kasanī al-Hanafī, *Badai' Al-Ṣanai' Fī Tartīb al-Syarai'*, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 1986M), 7/134.

² Ibn 'Ābidīn al-Dimasyqī al-Hanafī, *al-Dur al-Mukhtār 'Ala Rad al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992M), 4/41. Alasan Hanafiah adalah sebuah keyakinan tidak bisa diketahui kecuali melalui pengakuan (*iqrār*). Sementara pengakuan mereka tidak layak untuk dijadikan indikasi (*dilālah*) apakah ucapannya benar atau bohong. Maka pengakuan mereka tidak sah.

³ Usāmah al-Sayyid al-Azharī, *Asānid al-Misriyyin*, (Kairo: Dār al-Faqih, 2011), 539.

Baiqūniyyah, dan bahkan semenjak lulus dari tingkat menengah atas ia mampu mempelajari *kutub al-sittah* dan *Fiqh Mālikī*.⁴

Pada tahun 1973 'Ali Jum'ah mendapatkan gelar Bachelor of Commerce dari Universitas 'Ain Sham. Lalu pada tahun 1979 ia menamatkan gelar sarjana di fakultas *Dirāsāt al-Islāmiyyah Wa al-Arabiyyah* di Universitas al-Azhar mesir. Pada tahun 1985 ia telah menyelesaikan pendidikan Master bidang syariat dan qanun dengan spesialis usul fikih dan meraih predikat *summa cumlaude*.¹

Di antara guru-guru beliau adalah Sayyid 'Abdullāh Bin Ṣiddiq al-Ghumarīy, 'Abd Al-Fattah Abū Ghuddah, Muḥammad Abū al-Nūr Zuhayr al-Arabī, Jad al-Rābī Ramaḍan Jum'ah, Jad al-Haq 'Ali Jad al-Ḥaq, 'Abd al-Jalīl al-Qaranṣawī al-Mālikī, 'Abd al-'Azīz al-Zayyat dan lain sebagainya.⁵

Tak ayal karya ilmiah dan tulisan-tulisannya bahkan lebih dari 80 buku ilmiah dalam seluruh disiplin ilmu.¹ Di antara karya-karyanya adalah, *Uṣūl al-Fiqh Wa 'Alaqatuhu Bi al-Falsafah Islamiyyah*, *Āliyat al-Ijtihad*, *Aṭar Dīhab al-Maḥal Fī al-Ḥukm*, *al-Bayan Limā Yusyghilu al-Azhan* dan lain sebagainya.

Data-data di atas menjadi dasar Syaikh 'Ali Jum'ah mengeluarkan fatwa dalam berbagai persoalan. Syaikh 'Ali Jum'ah sangat getol mengkritik aliran puritan-ekstremis yang keliru dalam merumuskan sebuah hukum.⁶ Menurut beliau teks yang berada dalam Al-Qur'an dan hadis adalah bagian dari olah bahasa. Sementara Bahasa adalah budaya yang bersifat humanis. Menurutnya, teks suci yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis ketika sampai pada manusia, mereka akan berproses untuk memahami teks tersebut. Tentu dalam pemahaman terhadap teks akan muncul sebuah perbedaan.¹

Analisis Hukuman Murtaḍ Melalui Kaca Mata Historis

a. Murtaḍ di Masa Rasulullah SAW.

Di dalam beberapa hadis telah disampaikan dengan jelas, bahwa pada zaman Rasulullah saw. orang-orang Islam yang keluar dari agama Islam (murtaḍ) dijatuhi hukuman mati. Namun di dalam hadis-hadis tersebut jika diteliti dengan baik, hukuman bagi para pelaku murtaḍ tidak semata-mata didasari karena kekufuran mereka. Akan tetapi bersamaan dengan faktor lain yang melatarbelakanginya.

⁴ Aḥmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam Syaikh 'Ali Jum'ah*, (Tangerang: Pustakapedia, 2020), 72

⁵ Muḥammad Isma'īl al-Ḥamdānī, Aḥmad Muḥammad Mursī al-Naqṣabandī, Yasin al-Fadānī, al-Husainī Yūsuf Syaikh, Ibrāhīm Abū al-Khasyab, Muḥammad al-Hafīz al-Tijānī, Muḥammad Maḥmud Fargalī, al-Sayyid Sāliḥ 'Awad, Isma'īl al-Zain al-Yamani al-Syafi'ī, Muḥammad Alwi al-Mālikī, 'Awad Al-Zubaidī, al-Makī, Sāliḥ al-Ja'farī, Aḥmad Ḥamadah al-Syafi'ī al-Naqṣabandī, 'Isa 'Abduh Ibrāhīm, Yahya Uwais, 'Ali Luthfi, Sami Makkūr, Ḥamdī 'Abd al-Raḥman, Ḥusein Nawawī, al-Jazirī, Uṭmawī, Faṭī Muḥammad 'Alī dan Daud Mansī.

⁶ 'Ali Jum'ah, *Mutasyādidun; Manbājuhūm Wa Munaqāsāt Aḥamm Qadayabum*, (Kairo: Dār al-Muqatam, 2011), 7.

Contoh pertama, Miqyas bin Syubabah al-Laitsi. Di dalam *Sirah al-Nabawiyah*, Ibnu Hisyam menjelaskan, saat Miqyas datang ke kota Makkah, ia masih dalam keadaan muslim. Lalu ia berkata pada Rasulullah saw. : “wahai rasulullah aku datang kepadamu dalam keadaan muslim. Tujuanku datang untuk meminta tebusan (*diyat*) atas saudaraku yang dibunuh tanpa haq (*khata'*)”. Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan agar ia dibayar atas pembunuhan saudaranya yang bernama Hisyam Bin Syubabah itu. Setelah menerima tebusan, ia sempat tinggal beberapa waktu bersama Rasulullah saw. Namun begitu ia mendapat kesempatan, ia justru membunuh pembunuh saudaranya, kemudian ia keluar dari Makkah dan murtad.⁷ Lalu Rasulullah saw. memerintahkan siapa saja yang menemukan miqyas untuk membunuhnya. Tak berselang lama miqyas ditemukan dan dibunuh oleh Numailah bin 'Abdullah al-Kinani.¹

Jika diteliti mendalam, Rasulullah saw. tidak memerintahkan membunuh Miqyas kecuali ia mengkhianati dan membunuh pembunuh saudaranya. Jelas di sini motif kekufuran tidak tampak, melainkan karena motif lain.⁸

Contoh kedua, 'Abdullah bin Khaṭal. Diriwayatkan, 'Abdullah Bin Khaṭal adalah laki-laki yang berasal dari Bani Taym bin Ghalib. Ia diutus oleh Rasulullah saw untuk mengambil zakat bersamaan dengan laki-laki dari kaum Anshor yang membantunya. Tatkala mereka sedang istirahat, 'Abdullah bin Khaṭal menyuruh temannya itu untuk menyembelih seekor kambing, dan menyiapkan makanan untuknya. Lalu 'Abdullah bin Khaṭal pergi untuk tidur. Dan setelah ia terbangun, ternyata belum ada makanan apapun yang disiapkan. Ia kemudian marah dan membunuh salah seorang temannya itu, kemudian murtad dan pergi meninggalkannya. Setelah Rasulullah saw. mendengar berita tersebut, beliau memerintahkan sahabat Abū Barzah al-Aslāmīy untuk membunuhnya.¹

Dasar Rasulullah saw. memerintahkan membunuh 'Abdullah bin Khaṭal, lantaran ia telah membunuh seorang muslim. Cerita diatas lebih dekat kepada *qishash* bukan murni membunuh karena motif kekufuran.

Contoh ketiga, Imām al-Bukhārī meriwayatkan, dahulu ada seorang A'robī yang bai'at kepada Rasulullah saw. untuk masuk kedalam agama Islam, tak lama ia jatuh sakit dan membatalkan bai'atnya. Ia berkata :

“Orang-orang A'robī datang kepada Rasulullah saw. meminta bai'at untuk masuk Islam. Tak lama ia terkena penyakit di Madinah. Lalu ia datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: batalkan saja bai'atku. Kemudian Rasulullah saw. menolaknya. Maka orang A'robī itu keluar, kemudian datang lagi dan berkata: batalkan saja bai'atku. Dan Rasulullah menolaknya lagi. Kemudian orang A'robī itu keluar lagi. Dan Rasulullah saw. berkata:

⁷ Ibnu Hisyām, *Sirah an-Nabawiyah*, (Beirut: Maktabah al-'Ilmiyyah, tt) 2/293.

⁸ 'Ali Jum'ah, *Op. Cit.*, h. 119

Sesungguhnya Madinah layaknya seperti alat peniup api milik tukang besi yang akan menghilangkan karat dan memurnikan yang bersih”. (Imām al-Bukhārī).

Seandainya A’robī itu dijatuhi hukuman mati karena ia murtad, pasti Rasulullah saw. akan memerintahkan para sahabat untuk membunuhnya. Bahkan sejak ia membatalkan bai’at kali pertama. Andaikan A’robī itu mengetahui akan dibunuh ketika murtad, secara rasional ia tidak akan berani membatalkan bai’at dihadapan Rasulullah saw.⁹

Rekam dan jejak sejarah Nabi saw. diatas dapat diketahui, bahwa tidak ada yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. pernah membunuh pelaku murtad atas motif kekufurannya. Akan tetapi Rasulullah menyuruh membunuh bagi mereka yang murtad beserta dengan motif lain. Diantaranya, karena faktor *ḥirabah* yakni memusuhi umat Islam seperti ‘Abd Allāh ibn Khaṭal; atau karena penghianatan (*mufāriq lil jamā’ah*) seperti Miqyas bin Syubabah al-Laitsi.¹

Ibnu Hamām salah seorang Ulama Mazhab Hanafi mengatakan:

الْكُفْرُ مِنْ حَيْثُ هُوَ كُفْرٌ لَيْسَ عِلَّةً لِقِتَالِهِمْ

“Kekufuran bukanlah alasan memerangi mereka (nonmuslim).”¹⁰

b. Murtad di Masa Para Sahabat

Pada saat kepemimpinan sahabat Abū Bakar, beliau pernah membunuh orang-orang murtad yang membangkang pada pemerintah yang kemudian tragedi ini terkenal dengan sebutan *qitāl al-murtadīn*. Mereka dianggap murtad karena tidak mau membayar zakat. Padahal sejatinya mereka bukan tidak mau membayar zakat. Tetapi enggan membayar zakat pada Khalifah Abū Bakar ra. Motif tersebut dapat kita lihat melalui syair mereka yang terkenal:

أَطَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ إِذْ كَانَ بَيْنَنَا * فَيَا لِعِبَادِ اللَّهِ مَا لِأَيِّ بَكْرٍ!

“Kami akan selalu patuh pada Rasulullah selama beliau bersama kami. Lalu, aduh wahai para hamba Allah. Bukan pada Abū bakar!”

أَيُّورُثُهَا بَكْرٌ إِذَا مَاتَ بَعْدَهُ * وَتِلْكَ لَعَمْرُ اللَّهِ قَاصِمَةُ الظُّهْرِ

“Apakah Nabi mewariskannya kepada Abū Bakar setelah beliau wafat. Demi Allah itu hal yang menyakitkan punggung.”

⁹ ‘Ali Jum’ah, *Op. Cit.*, h. 106

¹⁰ al-Kamāl bin al-Hamām. *Fath al-Qadīr*. (Beirut: Dār al-fikr,tt)353/5, lihat juga: Wahbah bin Muṣṭafa Zuḥaili. *Asār al-Ḥarbi*.(Beirut: Dār al-fikr 2014 M),126.

Sebelum melakukan pembangkangan, kelompok tersebut sudi membayar zakat kepada Rasulullah saw. Namun setelah beliau wafat, mereka enggan membayarkan zakat kepada Khalifah Abū Bakar. Mereka menganggap, tidak ada kewajiban untuk membayar zakat kepada Khalifah setelah Rasulullah saw. wafat. Meski demikian, bukan berarti mereka tidak mengeluarkan zakat sama sekali. Mereka lebih memilih membagikan zakatnya sendiri dinegaranya ḥadhromaut.

Dalam Kitab *Yaqūt al-Nafīs*, Habib Aḥmad al-Syaṭirī menjelaskan, bahwa kejadian tersebut bukan dialasi karena mereka murtad, akan tetapi karena mereka tidak patuh dan memberontak (*bughāt*) pada pemerintahan Khalifah Abū Bakar. Sehingga sangat wajar jika Khalifah Abū Bakar bersikukuh untuk memerangi mereka. Walaupun sahabat ‘Umar bin Khaṭṭab sempat menolak, dan mengatakan; “mereka adalah orang-orang Islam yang masih menjalankan salat”. Khalifah Abū Bakar memahami, dikelompok mereka sudah terdapat benih-benih pemberontak (*bughāt*). Jika dibiarkan, benih-benih itu akan muncul menjadi aksi pemberontakan yang mengancam stabilitas negara.¹

Begitupun juga tanggapan Amirul Mu’minin ‘Umar bin Khaṭṭab. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Mālik, beliau mengatakan, Abū Mūsa mengutus kepadaku untuk menaklukkan sebuah kaum. Kemudian Amirul Mu’minin bertanya kepadaku. Dan waktu itu ada enam orang dari bani Bakrin bin Wā’il yang murtad dan bergabung dengan kelompok musyrikin. Sahabat Umar ra. berucap, “apa yang dikerjakan oleh mereka?” Aku mengatakan : “wahai amirul mukminin, mereka adalah kaum yang murtad dan bergabung dengan kelompok orang-orang musyrikin. Tidak ada jalan kecuali membunuh mereka”. Lalu Umar berkata: “aku lebih suka jalan damai, dengan menangkap mereka hidup-hidup, sampai terbit matahari”. Aku berkata: “wahai amirul mukminin, jika aku telah menangkap mereka, apa yang seharusnya aku kerjakan ?” Umar berkata: “aku akan menawarkan kepadanya masuk melalui pintu dimana dia keluar (taubat). Apabila mereka lakukan, maka aku akan menerima. Namun jika mereka menolaknya, aku akan memasukkannya kedalam penjara.”¹¹

c. Murtad di Masa Tabi’in

Pada masa kekuasaan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz terdapat seorang laki-laki yang masuk agama Islam, kemudian murtad. Lalu Urwah mengirim surat kepada Khalifah, menayakan perihal laki-laki tersebut. Tak berselang lama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirimkan surat balasan kepada Urwah. Beliau berkata :

¹¹ Abū Bakr ‘Abd al-Razaq al-Ṣan‘ani, *al-Musnif Li ‘Abdurrazaq al-Ṣan‘ani*, (Beirut: Maktabah al-Islamiy, tt), 10/165

أَنْ سَلُّهُ عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ عَرَفَهَا فَأَعْرِضْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَإِنْ أَبِي فَاصْرِبْ عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْرِفَهَا فَعَلِّمْهَا الْجِزْيَةَ وَدَعُّهُ.

“Tanyakan kepadanya beberapa syari’at Islam, jika ia mengetahuinya, maka potong lehernya, dan jika ia tidak mengetahuinya maka bebani dia dengan membayar jizyah, lalu tinggalkanlah”.¹

Diceritakan juga dari Ma’mar, tatkala mendapatkan berita dari salah satu penduduk, perihal kelompok yang masuk Islam yang tinggal dalam waktu singkat dan kemudian murtad. Lalu Maimun Bin Mahron menulis surat untuk dikirimkan kepada Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Tak berselang lama, Khalifah membalas suratnya pada secarik kertas:

أَنْ رُدَّ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ وَدَعَّهُمْ

“Perintahkanlah mereka untuk membayar Jizyah lalu tinggalkanlah mereka”.¹²

Dari sini menggambarkan, di masa sahabat dan tabi’in, tidak ada pelaku murtad yang dibunuh atas motif kekafirannya.

Memahami Kembali Hadis Tentang Murtad

a. Hadis Pertama

Hadis mendasar yang banyak dikenal dan dijadikan dasar hukuman untuk membunuh pelaku murtad adalah hadis:

عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ، لِتَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُعَذِّبُوا بَعْدَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُمْهُمْ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

“Dari Ayyub, dari ikrimah, berkata: sahabat ‘ali didatangi oleh orang-orang zindiq, kemudian beliau membakarnya. Lalu terdengar berita sampai Ibn ‘Abas. Beliau berkata: seandainya aku (yang didatangi), aku tidak akan membakarnya, karena ada larangan dari Rasulullah saw. Berupa: janganlah menyakiti mereka seperti azab yang Allah swt. Berikan. Dan aku akan membunuhnya (bukan membakar) karena Rasulullah saw. Berkata: seseorang yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia”. (HR. Bukhari)

Namun dalam hadis ini terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan.

¹² Ibn Hazm al-Andalusī al-Zahiri, *al-Muhala Bi al-Asār*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 11/138, lihat juga: Abū Bakr ‘Abd al-Razaq al-Ṣan‘ani, *Loc. Cit.*

1) Dari segi sanad, hadis ini diriwayatkan oleh Ikrimah. Ia adalah seorang budak yang telah dimerdekakan oleh Ibnu Abbas r.a. Namun sebagian ulama ahli hadis menentang periwayatan darinya. Imām Al-Ẓahabī dalam kitab *Taẓkirah al-Huffaẓ* mengatakan, bahwa Ikrimah adalah seorang imam alim. Namun ia berpegang pada pemikiran Khawarij. Karena sebab inilah Imām Mālik dan Imām Muslim tidak menerima hadis darinya.¹³ Hal yang senada juga disampaikan dalam kitab *Mizān al-I’tidāl Fī Naqd al-Rijāl* karya Imām al-Ẓahabī, bahwa Ikrimah adalah salah satu wadah ilmu, namun ia berbicara dengan pendapatnya sendiri, bukan dengan hafalannya. Ia dianggap berpegang pada pemikiran khawarij.¹³ Bahkan Imām Ṭawūs mengatakan,¹

لَوْ أَنَّ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اتَّقَى اللَّهَ وَكَفَّ عَنْ بَعْضِ حَدِيثِهِ لَشَدَّتْ إِلَيْهِ الْمَطَايَا.

“Jikalau budak yang dimerdekakan Ibnu Abbas (ikrimah) itu takut pada Allah dan menahan sebagian pembicaraannya, maka (ia akan diikuti) ditali tunggangannya”.

2) Dari sisi matan hadis, kisah yang telah diceritakan dalam teks matan disampaikan, bahwa Imām ‘Alī krw. telah membakar beberapa orang Zindiq. Padahal Rasulullah saw. melarang membunuh siapa pun dengan cara membakar. Larangan dari Nabi ini adalah *naṣ* yang masyhur dan banyak dari para sahabat yang telah mengetahui. Sehingga mustahil Imām ‘Alī krw. melakukan hal yang dilarang Rasulullah saw. Hal seperti ini sangat berbeda dengan sikap nyata yang menjadi ciri khas Sayidina ‘Alī krw. Beliau adalah orang yang sangat toleran, berbelas kasihan dan ramah walaupun pada seseorang yang bertentangan dengan beliau. Bahkan sesaat sebelum wafat, beliau sempat menitipkan pesan untuk tidak memerangi balik atau membalas kepada Ibnu Muljam yang telah menikam beliau.¹⁴

3) Dari sisi muatan yang terkandung dalam hadis, agaknya cenderung menyudutkan Imām ‘Alī krw. Bahkan seakan ingin menampakkan tindakan beliau bertentangan dengan hadis nabi (mengenai larangan menjatuhkan hukuman dengan cara membakar). Sudah jamak diketahui bahwa khawarij sangat benci kepada Imām ‘Alī Krw.¹

4) Kalimat “مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ” tidak diketahui konteks pada saat Nabi saw. mengucapkan hadis tersebut. *Naṣ* hadis tersebut tidak ditemukan kecuali dalam konteks yang diucapkan oleh Sahabat Ibnu Abbas. Sehingga wajar jika mengandung takwil yang beragam, dan berbeda-beda.¹⁵

Menurut Syaikh ‘Alī Jum‘ah, hadis Nabi saw. diatas terutama mengenai maksud dari perkataan beliau berupa “مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ” sangat potensial untuk diinterpertasikan dan

¹³ Syamsuddīn al-Ẓahabī, *Mizān al-I’tidāl Fī Naqd al-Rijāl*, (Beirut: Dār al-Ma’rifat, 1963 M), 93/3

¹⁴ ‘Alī Jum‘ah, *Op. Cit*, h. 113

¹⁵ *Ibid.*

dijitihadi kembali. Karena yang sebenarnya terjadi, perintah untuk membunuh pada pelaku murtad mengarah pada seseorang yang mengganti agamanya dalam konteks peperangan atau seseorang yang melanggar perjanjian lalu berkhianat, kemudian memusuhi Islam. Model-model seperti ini sangat rawan terjadi pada orang-orang munafiqin. Sebab, mereka sangat mudah dipengaruhi. Pada awalnya mereka bersama barisan perang umat Islam. Namun ketika ia bertemu dengan tentara musuh, mereka akan memandang dari dua sisi, mana yang menguntungkan baginya, Hal inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah saw.¹

Penghianatan yang terjadi saat berada di medan perang sangat berbahaya. Mereka terlihat seperti pasukan muslimin, padahal mereka berpihak pada musuh. Sehingga sangat wajar jika Rasulullah saw. sebelum para pasukan masuk medan perang mengucapkan kalimat sebagaimana dalam hadis. Tujuannya adalah untuk menanamkan rasa takut pada hati orang-orang munafiq saat mereka ingin berkhianat dan membelot pada pasukan musuh. Model orang-orang yang seperti harus segera dibunuh, karena mereka layaknya seperti pasukan musuh.

b. Hadis Kedua

Hadis kedua yang menjadi dasar hukum mati bagi pelaku murtad adalah dari ‘Abdullāh bin Mas’ud bahwa Rasulullah saw. Bersabda;

لَا يَجُزُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذِي ثَلَاثٌ: الْكَيْبِ الزَّانِي، وَالتَّفْسِ بِالتَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ متفق عليه.

“Tidak boleh (mengalirkan) darah muslim yang bersaksi, sesungguhnya tidak ada tuhan selain Allah Swt. dan bersaksi sesungguhnya aku adalah utusan Allah Swt. kecuali tiga hal, yakni: Janda yang berzinah, membunuh seseorang (qisos) dan meninggalkan agamanya seraya keluar dari kelompoknya.” (Mutafaq Alaih)

Menurut Syaikh ‘Ali Jum’ah, hadis yang berbunyi “الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ” diatas, menurut beliau diposisikan sebagai sifat yang mengikat kata sebelumnya yang berbunyi “التَّارِكُ لِدِينِهِ”. Sehingga dapat diartikan, seseorang yang keluar dari agama Islam, sama saja menentang golongan muslimin (*jamā’ah al-muslimīn*). orang yang menentang golongan muslimin dianggap sebagai tindakan kriminal. Pasalnya mereka sama saja menentang aturan serta undang-undang kelompok muslimin.¹⁶ Alasan Syaikh ‘Ali Jum’ah di atas merupakan hasil pengembangan dari pola pemahaman yang di kemukakan Ibnu Ḥajar al-Asqalanī¹ dan

¹⁶ ‘Ali Jum’ah, *Op. Cit*, h. 115

Imām al-Qurtubī, didalam kitab *al-Mufhim*.¹⁷ Menurut al-Qurtubī, teks “المَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ” berlaku umum. Mencakup mereka yang murtad dan tidak, namun keluar dari golongan muslimin dan menentang Islam.

Untuk memahami keumuman hadis ‘Abdullah bin Mas’ud di atas, Imām al-Zailā’ī al-Hanafīy menggunakan hadis lain sebagai penjelas. Yaitu yang diriwayatkan Abū Dawud dari siti Aisyah Ra.:

لَا يَجُلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٍ فُيْرَجَمُ، وَرَجُلٌ يُقْتَلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ

“Tidak dilegalkan (mengalirkan) darah seorang muslim kecuali dalam tiga hal, yaitu: Seorang zina muhson; dia akan dihukum rajam, lak-laki yang sengaja membunuh seorang muslim; dia akan dibunuh, laki-laki yang keluar dari Islam seraya memerangi Allah Swt. dan Rasulnya, dia akan dibunuh atau disalib atau diasingkan” (HR. Abū Dawud).¹

Pada riwayat yang lain, Imām Abū dawud meriwayatkan hadis dari Aisyah ra. Dengan teks yang agak berbeda. Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَجُلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؛ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ؛ فَإِنَّهُ يُرَجَمُ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ؛ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، أَوْ يُصَلَّبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا؛ فَيُقْتَلُ بِهَا.

“Tidaklah halal darah orang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, kecuali salah satu dari tiga hal: berzina setelah terjaga (muhson) maka dirajam, seseorang yang keluar untuk memerangi allah dan rasulnya maka ia dibunuh atau disalib atau di asingkan dari bumi, kemudian membunuh seseorang maka ia dibunuh (qīṣāṣ)”. (HR. Abū Dawud)

Dua dalil ini sangat menguatkan pendapat bahwa sesungguhnya para ulama fikih tidak menetapkan hukuman mati bagi murtad kecuali ada motif *hirabah* (memerangi) atau keluar dari golongan (*mufāriq lil jamā’ah*).¹⁸

Terdapat petikan-petikan ulama yang menguatkan pendapat Syaikh ‘Ali Jum’ah antara lain:

- 1) Ibnu Ḥamam al-Hanbalī mengatakan, bahwa sejatinya kekufuran bukanlah satu-satunya motif untuk menghalalkan darah orang-orang kafir.¹

¹⁷ Jalaluddin al-Suyūṭī, *al-Dibaj Fi Syarḥ al-Muslim ibn al-Hajjaj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), 3/452.

¹⁸ ‘Ali Jum’ah, *Op. Cit*, h. 116

- 2) Syaikh Wahbah Zuhaili juga mengatakan hal yang sama, Beliau mengatakan:
“Manusia tidak boleh dialirkan darahnya, hanya sebab beda agama atau kekufurannya. Akan tetapi seseorang boleh dibunuh karena mereka memusuhi (ḥirabah) terhadap Islam”.¹⁹
- 3) Imām Abū Hanifah, mengatakan bahwa hukuman mati bagi murtad tidak semata-mata didasari karena motif kekufurannya. Sebab jika tidak dipahami demikian, tentu perempuan dan anak murtad harus dibunuh. Nyatanya, mereka tidak boleh dibunuh dalam kondisi apapun bahkan dalam konteks peperangan.¹

Disamping itu, hadis-hadis nabi yang berkaitan sama sekali tidak ada yang menjelaskan bahwa orang kafir boleh dibunuh karena motif kekufurannya belaka.

Kritik Syaikh ‘Ali Jum‘ah Terhadap Klaim Ijma‘

Setelah melihat beberapa riwayat diatas, Syaikh ‘Ali Jum‘ah memahami bahwa tidak ada konsensus (*ijma‘*) untuk memaksa murtad dengan bentuk tindakan agar mereka kembali pada agama Islam. Atau bahkan sampai menjatuhkan hukuman mati bagi murtad hanya karena motif kekufurannya saja. Kalaupun ada itu hanyalah pengakuan terhadap *ijma‘* (*da‘wa al-ijmā‘*). Para ulama fiqih hanya menyandarkan pendapatnya pada pengakuan *Ijma‘* (*da‘wa al-ijmā‘*) yang banyak diceritakan. Namun masih sangat minim dalil pendukung untuk melegalkan hukuman mati bagi murtad hanya dengan motif kekufurannya.

Menurut Syaikh ‘Ali Jum‘ah, alasan para ulama fiqih lebih memilih untuk menghukum mati bagi pelaku murtad yang enggan kembali pada agama Islam adalah karena beberapa faktor:

- 1) Setiap muslim, khususnya para ulama fiqih, ingin membuat tameng untuk melindungi agama agar tidak menjadi bahan mainan dan sukar bagi mereka keluar masuk Islam.
- 2) Menghalangi setiap orang yang menentang agama karena *subhat* atau merasa tidak sesuai dengan kehendak hatinya, lalu mencaci dan keluar dari Islam.²⁰

Dua faktor inilah yang mungkin menjadikan para ulama fiqih sepakat untuk menjatuhkan hukuman mati bagi murtad, atau memaksa mereka untuk kembali memeluk agama Islam.

Sementara apa yang telah dirumuskan oleh para ulama fiqih bukanlah hukum yang final. Dalam arti, rumusan hukum dalam menjatuhkan hukuman bagi para murtad, masih menerima untuk diijtihadi kembali. Bisa jadi, dengan fatwa yang berbeda sesuai daerah, kondisi dan zaman. Karena para ulama fiqih menyandarkan pendapatnya pada dalil *zanni al-tsubūt* dan *zanni al-dilālah*. *Zanni al-tsubūt* adalah kebalikan dari *Qaṭ‘īyy al-tsubūt*. Yakni dalil

¹⁹ Wahbah Zuhaili. *Asār al-Ḥarbī*. (Damaskus: Dār al-fikr, 2014 M),103

²⁰ *Ibid*, h. 129

yang bersumber dari hadis *aḥad*, yang diduga datangnya dari Rasulullah saw. Sementara *ẓanni al-dilālah* adalah kebalikan dari *qaṭʿīyy al-dilālah*. Yakni dalil yang dapat diarahkan pada makna lain, dan masih memungkinkan untuk ditakwil.¹

Jika berdasarkan dalil yang *ẓanni al-tsubūt* dan *ẓanni al-dilālah* tentu tidak cukup dijadikan pijakan hukum untuk menetapkan *ḥad syarʿi* dalam menghukum mati pada pelaku murtad. Sehingga wajar jika ada beberapa perbedaan didalam memahami hukuman pada pelaku murtad. Tidak ada kesepakatan yang tidak dapat dirubah dan diijtihadi.²¹ Ijma' hanya dapat berpijak diatas dalil yang *qaṭʿīy* dan *naṣ* yang tidak bisa ditakwil.¹

Namun demikian, para ulama fiqih menguatkan rumusnya melalui dalil maslahat, yang disertai kerangka *maqāṣid al-syarīʿah*. Sebab dalam kerangka *maqāṣid al-syariah*, menjaga agama adalah taraf penjagaan yang paling tinggi.

Jika dipahami demikian, tentu sangat wajar apabila para ulama fiqih membuat rumusan sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab fikih klasik. Namun, tidak lantas rumusan para ulama fiqih yang menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku murtad tidak bisa berubah, dan menafikan rumusan lain.

Syaikh 'Ali Jum'ah mengatakan:

يَجِبُ إِحْتِرَامُ رَأْيِ الْأَقَلِّيَّةِ وَإِنْ كَانَ مُحَالَفًا لِأَكْثَرِ

“Wajib menghargai pendapat minoritas, walaupun berbeda dengan pendapat mayoritas”.²²

Dimasa para sahabat, perbedaan pendapat sangat biasa terjadi. Para sahabat biasa silang pendapat dengan mayoritas sahabat yang lain. Terbukti, dulu Abū Mūsa al-Asy'ariy pernah berbeda pendapat dengan mayoritas sahabat mengenai hukum batalnya wudhu dengan sebab tidur. Begitupun juga dengan Abū Hurairah dan Ibnu 'Umar yang pernah silang pendapat dengan mayoritas sahabat mengenai bolehnya puasa pada saat safar.¹

Secara kesimpulan, *ijma'* para ulama dalam menetapkan hukuman mati bagi para pelaku murtad, boleh jadi sudah sangat kuat. Walaupun berdasar dari hadis *aḥad*, namun para ulama fiqih telah mengkomparasikannya dengan dalil maslahat dan *maqāṣid al-Syariah*. Terlebih lagi *ijma'* tidak harus bersandar pada hadis yang *mutawatir*. Menurut sebagian ulama dalam kitab Syarh al-Waraqat, *ijma'* boleh berdasarkan hadis *aḥad*.

Akan tetapi, *ijma'* yang ditawarkan oleh para ulama-ulama fiqih itu tidak boleh dikerucutkan hanya bagi pelaku murtad karena motif kekufuran saja, melainkan diarahkan bagi murtad yang disertai motif lain berupa *ḥirabah* atau *mufāriq lil jamā'ah*. Sedangkan pada persoalan murtad murni tanpa disertai motif-motif tersebut, boleh jadi para fuqaha juga

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

belum menemui kesepakatan. Atau bahkan belum menyinggungnya didalam kitab-kitab klasik.

Kesimpulan

Syaikh Ali Jum'ah dalam mengartikan pendapat para fuqoha yang merumuskan hukuman mati bagi pelaku murtad, diarahkan bagi mereka yang keluar dari Islam dengan motif memerangi Islam (*hirobah*) atau penghianatan dalam arti memusuhi Islam (*mufariq lil jamaah*). Pemahaman seperti ini sangat penting agar dapat menjaga eksistensi Al-Qur'an yang melarang segala bentuk pemaksaan didalam agama seperti dalam QS. al-Baqarah: 256. Klaim ijma' tentang konsekuensi mati bagi murtad dianggap menerapkan pola *saddan li al-dzariah* atau *saddan li al-bab*. Hal ini dimaksudkan agar menutup pintu rapat-rapat peluang agama akan diciderai oleh pelaku murtad. Pendapat Syaikh Ali Jum'ah diatas sebenarnya menguatkan pendapat ulama lain yang sama seperti Syaikh Wahbah Zuhaili dan ulama madzhab Hambali.

DAFTAR PUSTAKA

- Weiss, Daniel A. *Oedipus in Nottingham: D.H. Lawrence*. Seattle: University of Washington Press, 1962.
- 'Ali Jum'ah, *Al-Kalim al-Tayyib Fatawa Asriyah*, (Kairo: Dār al-Salām, 2010), 2/417.
- 'Ali Jum'ah, *Mutasyādidun; Manhājūhum Wa Munaqāsāt Abamm Qadayabum*, (Kairo: Dār al-Muqatam, 2011), 7.
- Abdurrahman bin Muhammad bin Sulaiman, *Majma' al-Anhār fī Syarḥ Multaqa al-Abhar*, (Beirut: Dār al-Ihya' al-Turats, tt), 1/687.
- Ala'uddīn bin Aḥmad al-Kasanī al-Hanafī, *Badai' Al-Ṣanai' Fī Tartib al-Syarai'*, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 1986M), 7/134.
- Abu al-Qāsim al-Husain bin Muhammad ar-Rāghib al-Aṣbihani, *al-Mufradāt fī Ghārib al-Qur'an*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tth.), 1/316-317
- Abū Bakr 'Abd al-Razaq al-Ṣan'ani, *al-Musnif Li 'Abdurrazaq al-Ṣan'ani*, (Beirut: Maktabah al-Islamīy, tt), 10/165
- Abū Dāud Sulaiman ibn Asy'as al-Sijistanī, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 2308.
- Aḥmad bin Yahya al-Balazūrī, *Futūḥ al-Buldān*, (Beirut: Dār Wa Maktabah al-Hilal, 1988 M) 1/46

- Aḥmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam Syaikh 'Ali Jum'ah*, (Tangerang: Pustakapedia, 2020), 72
- Ali Bin Abi Bakr Abu Al-Hasan Burhanuddīn, *Al-Hidayah Fi Al-Syarḥ Bidāyah Al-Mubtadi* (Beirut: Dār al-Iḥya' Al-Turās, tt), 2/406.
- Al-Imām Abī 'Abd Allāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī al-Ja'fi, *Shabīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), 2794
- Al-Kamāl bin al-Hamām. *Fatḥ al-Qadīr*. (Beirut: Dār al-fikr,tt)353/5
- Wahbah bin Muṣṭafa Zuḥaili. *Asār al-Ḥarbi*.(Beirut: Dār al-fikr 2014 M),126.
- 'Ali Jum'ah www.draligomaa.com diakses pada 1 Agustus 2019.
- Ibn 'Ābidīn al-Dimasyqī al-Hanafī, *al-Dur al-Mukhtār 'Ala Rad al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992M), 4/41.
- Ibn Hazm al-Andalusī al-Zahiri, *al-Muhala Bi al-Asār*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 11/138, lihat juga: Abū Bakr 'Abd al-Razaq al-Ṣan'ani,
- Ibnu Ḥajar al-Asqalanīy, *Fatḥ al-Barri*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), 12/201.
- Ibnu Hisyām, *Op. Cit*, h. 410, Lihat juga: Aḥmad bin Yahya al-Balazuri, *Op. Cit*, h. 1
- Ibnu Hisyām, *Sīrah an-Nabawiyyah*, (Beirut: Maktabah al-'Ilmiyyah, tt) 2/293.
- Jalaluddīn al-Suyūṭī, *al-Dibaj Fi Syarḥ al-Muslim ibn al-Ḥajjaj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), 3/452.
- Jamal al-Dīn Muḥammad al-Zailā'ī, *Naṣbu Rayah*, (Beirut: Dar Muasasah al-Royan, 1997 M), 3/335
- Muḥammad al-Rāzī, *Maḥātib al-Ghāib*, (Bairut: Dār al-Fikr, tth.), 8/225
- Muhammad al-Ṭahir ibn 'Asyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, (Tunisia: Dār Sahnun, 1997 M), 2/275-277,
- Muhammad al-Rāzī, *Maḥātib al-Ghāib*, (Bairut: Dār al-Fikr, tth.), 7/225
- Muḥammad bin Aḥmad bin 'Umar al-Syaṭiri, *Syarḥ al-Yaqūt al-Nafīs*, (Beirut: Dār al-Minhāj, 2011 M), 770
- Muhammad bin Yusuf Abu Hayyan al-Andalusī, *Tafsīr al-Bahr al-Muḥīṭ*, (Bairut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1422 H), 2/130.

- Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī, *Ḥurriyah al-Insān fi Z̄il al-Ubudiyyah* (Beirut: Dār al-Fikr 1992M) 85.
- Muhammad Sayyid Ṭanṭawī, *al- Tafsīr Al-Wāsīt li al-Qur'an al-Karīm*, (Kairo: Dār al-Ma'rifah, 1412 H), 1/447-448
- Ramaḍān al-Buṭī, *Huriyatul Insān Fi Z̄illi 'Ubūdiyyah*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'ashir 1992 M), 87
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 9
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.
- Khatīb al-Syirbinī, *Mughni al-Muhtāj*, (Beirut: Dār al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1994M), 5/427.
- Syamsuddīn al-Žahabī, *Mizan al-I'tidal Fi Naqd al-Rijāl*, (Beirut: Dār al-M'rifat, 1963 M), 93/3
- Syamsuddīn al-Žahabī, *Tazkirah al-Huffaz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998 M) 74/1
- Usāmah al-Sayyid al-Azharī, *Asānid al-Misriyin*, (Kairo: Dār al-Faqih, 2011), 539.
- Wahbah Zuḥaili. *Asār al-Ḥarbī*. (Damaskus: Dār al-fikr, 2014 M), 103
- Wahbah Al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1418 H), 3/23
- Wizārah al-Auqaf Wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah Kuwait, *al-Mausuah al-Fiqhiyyah Quwaitiyyah* (Kuwait: Dār al-Salasil, 1427H), 22/182.
- Ibn Nujaim al-Mishri, *Bahr al-Rāiq Syarḥ Kanz al-Daqāiq* (Beirut: Dār al-Kutb al-Islāmīy, tt), 5/129.